



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBORAU
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Warfaknik No. 1, - Sausapor. - Kotak Pos 297. Telepon : - - -

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAMBORAU

Nomor : 420/107a/2016

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN
“AREFET”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBORAU

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini.
- b. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu mendapat izin pendirian dan penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambora.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2010, tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang pendidikan.
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh PKBM Arefet Nomor : 421/ PKBM.A/IX/2015 Tanggal 22 September Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : AREFET
PAUD
Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Alamat : Jl. Petanian Kampung Wanaria
Telepon/HP.
Desa/Kelurahan : Wanaria
Distrik : Kebar
Kabupaten : Tambrau
Pengelola : PKBM AREFET KEBAR
- Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD Permata Tambrau, mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 19 Januari 2016.
- Ketiga : Pemegang Izin ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan Ditentukan kemudian.
 3. Wajib Menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai ketentuan menurut model yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sausapor
Pada Tanggal : 18 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tambrau,


Drs. THOMAS GEWAB
NIP. 19640301 199303 1 007

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
 2. Bupati Tambrau di Sausapor;
 3. Direktur PAUD Dijen PAUDNI di Jakarta;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari.
- a. Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari.